



Purbalingga, 19 Maret 2024

Kepada :

Yth: 1. Kepala Perangkat Daerah se-  
Kabupaten Purbalingga.

2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten  
Purbalingga

Di

Purbalingga

**SURAT EDARAN**

NOMOR 443.3/5040 TAHUN 2024

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI  
KABUPATEN PURBALINGGA**

Berdasarkan analisis situasi penyakit infeksi dengue (Demam Berdarah Dengue/DBD) di Kabupaten Purbalingga pada bulan Januari 2024 menunjukkan peningkatan kasus dibanding jumlah rata-rata kasus per bulan selama tahun 2023. Datangnya musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Purbalingga sangat berpotensi untuk peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue khususnya di daerah endemis DBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus DBD disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan memperhatikan upaya pencegahan dan pengendalian bekerjasama dengan segenap jajaran forkompincam di wilayah Saudara.
- b. Meningkatkan upaya penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M Plus yakni menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas secara mandiri, serentak, bermutu, dan berkesinambungan minimal seminggu sekali di tempat-tempat tinggal, tempat-tempat umum, perkantoran, sekolah, madrasah, tempat ibadah, dan pondok-pondok pesantren.

Adapun yang dimaksud dengan PLUS sebagaimana tersebut adalah segala bentuk kegiatan lainnya seperti :

1. Menaburkan bubuk larvasida pada tempat-tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, misalnya water toren, gentong, dll;
  2. Menggunakan kelambu saat tidur;
  3. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
  4. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk; dan
  5. Menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan.
- c. Mengaktifkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang melibatkan segenap anggota keluarga untuk berperan sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
- d. Mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD pada berbagai tingkatan RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.



e. Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat baik penyuluhan langsung dan / atau melalui media cetak dan / atau media elektronik. Materi penyuluhan difokuskan kepada pencegahan dan tanda-tanda bahaya dengue (DBD);
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PSN yang dilakukan masyarakat melalui Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD;
3. Berkoordinasi dengan Dinkominfo untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PSN dengan menilai seberapa aktif masyarakat mengakses informasi-informasi terkait Demam Berdarah Dengue melalui media sosial (social engagement);
4. Memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) sesuai pedoman yang berlaku, termasuk melaksanakan surveilans kasus, surveilans vektor, dan surveilans faktor resiko;
5. Memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana untuk diagnosa dan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus;
6. Melakukan pencegahan resistensi nyamuk terhadap insektisida dengan membatasi kegiatan fogging berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi petugas puskesmas/ Dinas Kesehatan; dan
7. Masing-masing Puskesmas agar membentuk dan memperbanyak desa /kelurahan Kawasan Bebas Jentik (KBJ) sebagai upaya dalam penanggulangan kasus DBD. Suatu daerah dinyatakan sebagai Kawasan Bebas Jentik apabila Desa / Kelurahan / Daerah itu memenuhi indikator ABJ (Angka Bebas Jentik > 95 %).

f. Melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Purbalingga (sebagai laporan)